


SKRIPSI

PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**SYAIFUL ANWAR AL MANSYURI
NPM. 1502030013**



**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SYAIFUL ANWAR AL MANSYURI
NPM. 1502030013

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Syaiful Anwar Al-Mansyuri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SYAIFUL ANWAR AL-MANSYURI**
NPM : 1502030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus
di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 137/In.00.2/D/pp.00.9/ai/2020

Skripsi dengan Judul: PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: SYAIFUL ANWAR AL MANSYURI, NPM: 1502030013, Jurusan: Akhwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Nency Della Oktora, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



Scanned with
CamScanner

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI

(STUDY KASUS DI KAMPUNG KOTAGAJAH TIMUR KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh:

SYAIFUL ANWAR AL MANSYURI

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan merupakan mempersatukan dua insan yang memiliki banyak perbedaan pemikiran, tingkat kedewasaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dan kematangan berfikir. Dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena pernikahan dini sangat rentan terjadi perceraian karena belum matangnya psikologis anak tersebut dalam membangun rumah tangga. Seperti di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi pernikahan di bawah umur karena hamil diluar nikah dan berujung pada perceraian yang disebabkan karena faktor emosional yang kurang stabil, faktor ekonomi dan faktor ketidak siapan mental suami sehingga tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dari perceraian tersebut hak-hak anak kurang terpenuhi, seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan. Akibat kurang stabilnya psikologis orangtua yang belum siap untuk mendidik anak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak asuh anak belum terpenuhi, karena Realitanya dalam masyarakat kotagajah timur beberapa keluarga pasca perceraian akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan amanat seperti yang di atur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan, dikarenakan ibu yang masih di bawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengasuh dan mendidik anak masih diserahkan kepada orang tuanya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM : 1502030013
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan



Syaiful Anwar Al Mansvuri
NPM. 1502030013

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُومِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (سورة النساء: ٩)

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹

Qs. An-Nisa : 9)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muhammad Khusaini dan Ibunda Sri Lestari, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Adikku, Nurbaiti Jannati yang selalu memberikan semangat dan doa, sumber inspirasi dan kebanggaan dalam hidup.
3. Dosen pembimbing ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH dan bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH. yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
5. Sahabat Al-Ahwal Syakhsiyyah 2015 dan orang-orang terdekat yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH Selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku Penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan isi skripsi.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing satu dan Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH. selaku Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

Metro, 4 Oktober 2019
Peneliti,


Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM. 1502030013

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Perkawinan di Bawah Umur	8
B. Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal.....	11
C. Konsep Anak Dalam Perundang-undangan di Indonesia	12
D. Hak-hak Anak Dalam Perceraian.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A.	Gambaran Umum Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.....	32
B.	Faktor-faktor yang Melatarbeakangi Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Pemenuhan Hak Asuh Anak yang Terjadi Di Desa Kotagajah Timur, Kec. kotagajah, Kab. Lampung Tengah.....	38
C.	Analisis Undang-undang Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Pernikahan Dini Di Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.....	43
BAB V	PENUTUP	54
A.	Simpulan	54
B.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Kotagajah Timur	34
4.2 Jumlah Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Kotagajah Timur	35
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	36
4.4 Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Outline
- Lampiran 2 : APD (Alat Pengumpul Data)
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : SK Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat izin Research
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.² Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.³

Perkawinan adalah perbuatan sakral dan dilangsungkan sekali seumur hidup yang harus di laksanakan semaksimal mungkin. Perkawinan merupakan mempersatukan dua insan yang memiliki banyak perbedaan pemikiran, tingkat kedewasaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dan kematangan berfikir. Berdasarkan firman Allah surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), .1.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), . 7.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴ (QS ; Ar rum, Ayat 21)

Firman Allah di atas telah di jelaskan dan nyata sekalia akan tujuan sebuah perkawinan yaitu sebuah perkawinan, yaitu membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman dan damai, untuk mencapai kesatuan jiwa. Mereka sanggup bersana sehidup semati dalam meredah liku-liku dan pancaroba hidup.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dapat dilihat bahwa tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebab untuk menuju keluarga bahagia dan kekal sangat dipengaruhi dengan kematangan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung : PT Alma'arif, 1980) h. 12..

⁵ Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,2004),,4.

yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau istri yang umurnya masih belum dewasa.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶ Telah ditegaskan dalam undang-undang di atas umur pernikahan sangat dipertimbangkan dalam melangsungkan pernikahan, karena pernikahan dini sangat rentan terjadi perceraian karena belum matangnya psikologis anak tersebut dalam membangun rumah tangga.

Seperti kasus yang telah terjadi di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, ada beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan siri karena masih dibawah umur kasus Pertama, ibu Ri menikah pada umur 15 tahun, kemudian ibu Ra menikah pada umur 15 tahun dan ibu Si menikah pada umur 15, dari ketiga pasangan ini melangsungkan perkawinan karena hamil di luar nikah. ketiga pasangan tersebut berujung pada perceraian yang di sebabkan. *Pertama;* Faktor emosional, yang lebih mengedepankan ego sehingga dalam perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak sampai terjadinya cekcok antara keduanya karena tidak ada yang mau mengalah dari mereka. *Kedua;* Faktor ekonomi, karena kebutuhan rumahtangga semakin banyak di tambah lagi dengan kehadiran seorang anak dan belum memiliki pekerjaan. *Ketiga;* faktor ketidak siapan mental dari suami

⁶ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sehingga tidak tanggu jawab terhadap istrinya menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Dalam kasus ini perceraian yang dilakuakn tidak secara hukum yang berlaku melainkan secara adat dan keagamaan.⁷

Sehingga dari perceraian tersebut mengakibatkan hak-hak anak kurang terpenuhi, seperti kasih sayang dari kedua orangtua, perhatian orangtua terhadap anak, dan pendidikan dari kedua orangtua akibat kurang setabilnya emosional orangtua tersebut disebabkan psikologis orangtua yang belum siap untuk mendidik anak.

Berdasarkan kasus di atas peneliti ingin mengkaji dampak perceraian pernikahan usia dini terhadap pemenuhan hak asuh anak, maka peneliti mengangkat kasus ini dengan judul “Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian akibat pernikahan dini di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian yang terjadi di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah?

⁷ Wawancara Pra survei dengan ibu Ri, Ra, dan Si didesa Kotagajah Timur pada tanggal 30 agustus 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini yang terjadi di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang di lakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis adalah untuk upaya menambah khasanah keilmuan tentang pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat iuran secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam sekripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka istilah

lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian menyadari bahwa sesudah ada kajian mengenai janda dibawah umur dalam mendidik anak, maka peneliti mengutip beberapa sekripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki kerelevanan yaitu:

1. Munfiatun Nairoh (0524043) mahasisiwa Jurusan Syariah Prodi Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Metro (STAIN) Jurai siwo Metro, pada tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak yang Dilalaikan Akibat Perceraian Study Kasus di Kota Metro”. Karya ilmiah ini menitik Fokuskan pada nafkah anak yang dilalaikan akibat perceraian seperti nafkah lahir baik dari segi pendidikan maupun dari segi ekonomi untuk anaknya.⁹ Penelitian ini sama-sama memfokuskan pada nafkah anak yang dilalaikan akibat perceraian, dan perbedaannya dalam penelitian saya memfokuskan bagaimana pemenuhan hak asuh anak akibar perceraian.
2. Nurhayati HL (9805232) mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Metro (STAIN) Jurai

⁸ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 39.

⁹ Munfiatun Nairoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak yang Dilalaikan Akibat Perceraian study Kasus di Kota Metr*” Sekripsi Tahun 2010

siwo Metro, pada tahun 2003, melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai” karya ilmiah ini menitik fukoskan bagaimana pernikahan di bawah umur terjadi di sana.¹⁰ Penelitian ini sama membahas pernikahan di bawah umur, dan perbedaannya penelitian saya lebih memfokuskan bagaimana pemenuhan hak asuh anak kasus perceraian dalam pernikahan dini.

3. Srinahyanti, Jurnal yang berjudul “Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini” Karya ilmiah ini sama-sama berfokus pada Perceraian. Perbedaannya dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaruh dari perceraian terhadap anak usia dini seperti halnya pengelolaan emosi anak, prilaku sosial serta kesehatan anak.¹¹ sedangkan peneliatain saya lebih berfokus bagaimana pemenuhan hak asuh anak dalam kasus peceraian akibat pernikahan dini.

¹⁰ Nurhayati HL “*Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus di Desa Muara Gading Kecamatan Labuhan Maringgai*” Sekripsi Tahun 2003.

¹¹ Srinahyanti, “*Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini*” Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 16, Nomor/32, Desember 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan estapet kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹² Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan bersal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.¹³

Perkawinan merupakan ikatan suci yang di dalamnya memiliki tujuan dalam berumah tangga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah, untuk mencapai tujuan tersebut sangat di butuhkan kematangan berfikir dan kedewasaan kedua belah pihak.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam syafi'i, nikah ialah suatu akad yang dengan menjadi halal

¹² Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta:Idea Press, 2013), 1

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), 7

berhubungan seksual antara peria dengan wanita, menurut arti majazi (mathoporic) nikah artinya hubungan seksual.¹⁴ Dijelaskan dalam hadits nabi yang di riwayatkan oleh abdullah r.a. yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا أَنْجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَشْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari 'Abdullah r.a., katanya: "Di zaman Rasulullah SAW., kami adalah pemandu-pemandu yang tidak memiliki apa-apa Rasulullah SAW., berkata kepada kami: "Hai para pemuda! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.¹⁵

Dalam hadis di atas kata اغض للبر (Menjaga pandangan) dan احصن (memelihara kehormatan) adalah suatu hal yang diwajibkan atas seseorang yang belum mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan, mampu disini tidak hanya dari segi perekonomian tetapi juga dari segi kematangan fisik, kematangan mental dan psikis.¹⁶

Hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu secara lahir dan secara bathin, apabila seseorang tersebut belum merasa mampu untuk melangsungkan perkawinan maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa,

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

¹⁵ Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadis SHAHIH BUKHARI jilid I, II, III, & IV*, (Kuala Lumpur: KLANG BOOK CENTER, 2009), Jilid IV, 7-8

¹⁶ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1* (STAIN PRESS METRO, 2014), .6-7

karena sesungguhnya puasa mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, hal ini dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tidak mampu lagi dalam hal menjaga pandangan dan memelihara kehormatan tersebut. Sehingga dianjurkan bagi yang belum mampu untuk melakukan puasa. Dalam hal ini puasa sebagai salah satu alternatif yang dianggap dapat mengendalikan diri seseorang dari dorongan seksualitasnya.¹⁷

Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami istri yang umurnya masih belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Kedua calon mempelai tersebut siap secara lahir maupun batin, serta kedua mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,*

¹⁷ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1.*, 13

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum : 21)¹⁸

Allah swt, berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdirnya-Nya adalah bahwasannya dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun temurun lah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang terbesar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikamah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki dan perempuan agar saling mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir.¹⁹ Sesungguhnya Allah tidak kurang-kurang memberikan kenikmatan kepada umatnya rasa besyukur apa yang telah di berikan oleh Allah.

B. Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal

Orang tua tunggal adalah orang yang sudah memiliki tanggung jawab mengasuh, mendidik dan memimbing anaknya. Orang tua tunggal terdiri dari ayah saja atau ibu saja, ibu adalah orang yang melahirkan anak. Ayah

¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 234.

¹⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6.*, 235.

dan ibu mempunyai tugas mendidik, membimbing dan memberi pengaruh yang baik terhadap anak anaknya.²⁰

Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah dengan suami setelah di kumpul, baik berpisah karena diceraikan maupun karena ditinggal mati. Pria maupun perempuan yang telah menikah dan telah bercampur kemudian berpisah, baik disebabkan karena perceraian maupun kematian adalah berstatus sama. Hanya karena *frame* budaya yang memberikan kekuasaan kepada pria atas perempuan dan lebih banyak menunjuk status kaum perempuan sebagai janda.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahsawannya perempuan sebagai orang tua tunggal adalah perempuan yang mendidik, merawat, dan membimbing anak secara tunggal atau sendiri karena terjadinya perpisahan akibat dari perceraian atau kematian.

C. Konsep Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab ix tentang kedudukan anak.
 - a. pasal 42 : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
 - b. pasal 43 :
 - 1.) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.
 - 2.) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

²⁰ Deni Maryani, " Upaya Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Anak Usia Dini Di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", di unduh pada 18 November 2019.

²¹ Ahmad Munif, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum papa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), 33

- c. Pasal 44 :
- 1.) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
 - 2.) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.²²
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak bagian

keempat kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga.

- a. Pasal 26 :
- 1.) disebut tentang hak anak dan menjadi kewajiban orang tua yaitu :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan ;
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
 - 2.) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 27 :
- 1.) Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
 - 2.) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
 - 3.) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
 - 4.) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.²³

²² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Kedudukan Anak, pasal 42–pasal 44.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua dan Keluarga, Pasal 26,27.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam bab xiv pemeliharaan anak.
 - a. pasal 98 :
 - 1.) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - 2.) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.
 - 3.) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seseorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
 - b. Pasal 99 Anak yang sah adalah :
 - 1.) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
 - 2.) Hasil pembuahan siami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
 - c. Pasal 100 ; Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴

D. Hak-Hak Anak Dalam Perceraian

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Islam telah menetapkan bahwa setiap anak yang di lahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi hak tersebut. Dalam Undang-Undang telah di atur hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua akibat perceraian.

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
 - a. pasal 45
 - 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - 2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan Anak, Pasal 98-100

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua terputus.

b. Pasal 47

- 1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mencakup memelihara dan mendidik anak hingga dewasa.

2. Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan anak

a. Pasal 104

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan diebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

b. pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

c. Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

²⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Bab x hak dan kewajiban orang tua, Pasal 45 dan pasal 47.

- 2) Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)²⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Komplasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak mencakup tentang kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian sangat banyak, seperti pemeliharaan anak yang didalamnya berisi biaya pendidikan, pengasuhan, kebutuhan-kebutuhan anak merupakan tanggung jawab ayah.

3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam telah menetapkan bahwa setiap anak yang di lahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi hak tersebut. ada lima bagian hak anak yaitu : Nasab (garis keturunan), penyusunan, pemeliharaan (pengasuhan), yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta serta nafkah.²⁷

a. Nasab

Seorang anak yang di lahirkan di dunia memiliki hak nasab seperti halnya yang di jelaskan dalam al qur'an surat Al Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan Anak, Pasal 104-106

²⁷ Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih bahasa: Haris fadly dan Ahmad Khotib, Era Media, cet.1, Solo, 2005, 520.

Artinya : *Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) ketentuan dan hubungan perwalian dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al Furqon : 54)*²⁸

Untuk nasab ini, Allah telah menjadikan sebab yang jelas dan memuliakan kehormatan manusia, yaitu berhubungan dengan perempuan melalui jalur perkawinan dan yang sejenisnya, berupa kepemilikan hamba. Allah tidak akan membiarkan nasab tersebut dikuasai begitu saja oleh hawa nafsu dan keinginan manusia. Karena itu Allah swt membatalkan cara-cara penetapan nasab non syar'i yang pada masa jahiliyah marak terjadi yakni berupa adopsi dan penetapan garis kekuatan anak melalui cara-cara keji.

Unsur-Unsur nasab ada tiga yaitu : Bapak, ibu, anak. Karena nasab ialah ikatan dan ikatan tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya, kecuali dengan adanya ketiga unsur ini.²⁹ Dapat di artikan nasab terhadap anak terlahir setelah terjadinya hubungan seksual antar suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

b. Penyusuan (*Radla*)

Secara agama pada dasarnya ibu harus menyusui bayinya, baik sang ibu berada di bawah perlindungan bapak bayi tersebut (mas ih menjadi isterinya) atau diceraikan oleh dan ia sedang menjalani masa iddah, atau diceraikan dan masa iddahnya habis.

²⁸ Depatemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (PT Syamil Cipta Media : Bandung, 2005), 364

²⁹ Abdul Majid Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 622

Waktu yang dianjurkan untuk seorang ibu menyusui bayinya adalah dua tahun, Allah swt berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya : *Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. (QS. Al Baqarah : 233)*³⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa waktu menyusi ibu kepada anaknya yaitu selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, karena dua tahun itu masa yang ideal penyusuan yang wajib di berikan ibu kepada anak.

c. Pengasuhan (*Hadhonah*)

Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh mereka.³¹

Anak yang masih kecil sangat membutuhkan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya, maka sang anak berhak mendapatkan hak pengasuhan/pemeliharaan (*Hadhanah*). hak anak

³⁰ Depatemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (PT Syamil Cipta Media : Bandung,2005), 37.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013), 22

tersebut lebih di tekan kepada ibu, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah:

انت احق به ما لم تنكحي (رواه ابو نود)

Artinya : *Kamu (si ibu) lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah lagi.*³²

Jika pengasuhan merupakan hak bagi si anak, maka ibunya wajib mengasuhnya apabila hanya sang ibu yang sah untuk mengasuh. Bila tidak ada orang lain yang sah mengasuhnya maka otomatis si anak hanya bisa bertumpu pada ibunya, agar ia tidak kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.³³

Dapat dipahami dari pemaparan di atas dalam pengasuhan anak yang lebih berhak adalah seorang ibu karena ibu merupakan pendidikan pertama untuk anak.

4. Pola Mendidik Anak Dalam Persepektif Islam

Perkembangan agama pada masa anak, terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama dan semakin banyak unsur agama maka sikap, tindakan kelakuan, hidup akan selalu sesuai dengan ajaran agama. Perlakuan

³² HR.Abu Daud, *Kitab At-Thalaq, Bab Man Ahaqqu Bihwaladd*, No.1938, Software Maktabah Syamilah Edisi II.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, 22

orang tua terhadap anak tertentu dan terhadap semua anaknya merupakan unsur pembinaan lainnya dalam pribadi anak.³⁴

Beberapa dasar ahlak yang wajib di perhatikan dan di terapkan oleh para oragtua dalam mendidik anak adalah membiasakan mereka untuk berahlakul baik, sopan, santun dan bergaul kepada teman-teman yang baik. Pola mendidik anak dalam Islam antara lain:

a. Pembinaan agama, meliputi:

1) Mematangkan penanaman iman kepada Allah dan Mencintai Allah serta Rasul-Nya di dalam hati anak. Mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak yaitu memantapkan penanaman iman di dalam hatinya, memperkenalkan siapa yang menciptakannya, memperkenalkan tanda-tanda kekuasaan sang pecipta dan mahluk-mahluk Nya, mamperkenalkan para nabi hingga di dalam hatinya tumbuh kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya, dan di jelaskan hukum halal dan haram.

2) Membiasakan anak mengerjakan berbagai macam ibadah:

a) Shalat

Perintahkan anak mengerjakan sholat saat mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka bila lalai dalam mengerjakannya.³⁵ Membiasakan anak sholat sejak dini

³⁴ Abdullah Nashin Ulwan, Penerjemah Jamaludin Miti LC “*Pendidikan Anak Dalam Islam*”, (Jakarta : Pusaka Amani, 1995), 151.

³⁵ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (solo: PT Pustaka Arafa, 2004), 353.

dapat membentuk ahlak yang baik untuk anak sebab akan meningkatkan tingkat sepiritual anak terhadap Allah swt.

b) Puasa

Melatih anak untuk berpuasa bergantung pada kesehatan dan kemampuannya, baik dia berumur lima, tujuh atau sepuluh tahun. Selagi kondisinya sehat dan mampu, maka kita bisa membiasakan dan mendorong untuk berpuasa. Untuk itu bisa dilakukan dengan memberikan hadiah materi dan menjelaskan pahala di sisi Allah. Sehingga setelah mencapai usia baligh dia sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk melakukan sholat dan puasa.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Qs. surat Al Baqarah : 183)*³⁶

c) Pergi ke Masjid

Di antara faktor keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya dengan pendidikan islam yang benar ialah membiasakan anak dengan pergi ke masjid. Di masjid akan mendapatkan teman-teman yang senantiasa

³⁶ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Cv. Toha Putra, 1971)

mengerjakan sholat berjama'ah sehingga akan terdorong semangat untuk melaksanakan sholat dimasjid.

d) Menyuruh Anak Manghafal Al-Qur'an dan Hadits

Mengajarkan Al-Qur'an kepada anak untuk mempersiapkan mental anak mempelajarinya. Hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diterapkan. Begitu pula dengan hadits-hadits hedaknya kita memilih yang berkaitan dengan masalah adab yang bersifat umum, seperti adab makan, tidur, berdoa yang sesuai dengan usia anak.

e) Membiasakan Anak Putri Menggunakan Hijab Sesuai Dengan Syari'at.

Anak putri yang masih kecil harus dibiasakan malu dan mencintai hijab. Selagi anak putri itu sudah mencapai umur lima tahun, maka dia dibiasakan mengenakan celana panjang dibawah gaunnya dan menggunakan kerudungyang menutup seluruh kepalanya.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemeliharaan anak dalam islam meliputi pembinaan agama seperti mematangkan penanaman iman kepada Allah dan Mencintai Allah serta Rasul-Nya di dalam hati anak, dan membiasakan anak mengerjakan berbagai macam adalah (sholat,

³⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslim*,(Bekasi:PT Darul Falah,2010), 253

puasa, menghafal al-qur'an, pergi ke masjid, mengenakan hijab sejak kecil).

b. Membina Ahlak

Ahlak (al-Khuluq) adalah perangai (as-sajjiyyah) dan tabi'at (at-tahab). Anak sangat membutuhkan pembina ahlak hal ini dimaksud agar gerakan kemasyarakatan anak benar-benar lurus. Sebab proses perpindahan dari tabiat yang di ushakan menuju tabiat yang mengair begitu saja adalah sulit.³⁸

Di masyarakat banyak terdapat sikap dan tingah laku yang buruk, menyebar di kalangan anaka-anak, yang didalam Islam merupakan tingkah laku yang buruk. Oleh karena itu kita harus mengawasi anak-anak menjadi remaja yang sulit untuk di kendalikan.³⁹

Diantara tingkah laku yang buruk ini adalah:

1) Berdusta

Dusta merupakan tingkah laku yang paling buruk karena dusta merupakan kunci kejahatan, memberi peluang dari berbagai macam keburukan dari sikap yang tidak terpuji.

Solusi untuk menghindari dusta yaitu:

- a) Memberikan contoh yang baik.
- b) Memperlakukan anak dengan cara yang baik.

³⁸ Muhammad Nur Abdul hafizh Suwaid, *Mendidik anak Bersama Nabi*, (solo: PT Pustaka Arafah, 2004), 222.

³⁹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, (Bekasi:PT Darul Falah,2010), 253

- c) Bergaul dengan teman yang baik.
- d) memilih cerita-cerita yang baik untuk anak.

2) Mencuri

Perbuatan mencuri tidak kalah berbahayanya dengan berdusta solusi yang baik agar anak tidak mencuri:

- a) Mengambil jalan tengah untuk memenuhi keinginan anak.
- b) Memberi contoh yang baik.
- c) Memberikan pengawasan terus-menerus dan bimbingan yang baik.
- d) Mencegah anak bergaul dengan anak yang nakal.

3) Mencela

Seringkali memiliki anak yang mencela dan mencemooh sehingga kadang-kadang tidak bisa di terima nalar.⁴⁰ Cara untuk memecahkannya orang tua menjarkan kepada anak untuk membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik dan terpuji.

Pengawasan dari anak dari orang tua sangat perlu dalam keluarga ini pengasuhan anak terus berperan kedua orangtua yakni ibu dan ayah si anak dalam perkembangan ahlak. hukuman merupakan sebuah didikan bukanlah sebuah pembalasan dendam kepada anak. Tujuan sebenarnya adalah pendidikan dan merupakan salah satu metode pendidikan. Oleh

⁴⁰ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, 263

karena itu, kita di perintahkan untuk mendidik dan mengajarkan anak diwaktu dia masih kecil. Karena mereka tidak memiliki keinginan yang memalingkan sebab kebiasaan buruk belum menguasai dan menghalangi mereka untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Barang siapa yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak kepada anaknya tentang berbagai perbuatan terpuji dan sikap yang baik di masa kecilnya, dia akan tumbuh engan ahlak yang baiknya tersebut.⁴¹ Hukuman kepada anak jika melakukan kesalahan merupakan tahap mengoreksi kesalahan anak dan memberikan pemahaman agar tidak mengulangi hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya anak perlu dibina ahlakunya serta dilakukan pengawasan agar ketika hidup dimasyarakat terhindar dari prilaku buruk seperti mencuri, berdusta dan mencela.

⁴¹ Muhammad Nur Abdul hafizh Suwaid, *Mendidik anak Bersama Nabi*, (solo: PT Pustaka Arafa, 2004), 274.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk di jadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁴² Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan di teliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif di artikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.⁴⁴

⁴² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

⁴⁴ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), h. 51.

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.⁴⁵

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai bagaimana pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah janda, dan kedua orangtua tersebut di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁴⁸ Sumber data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-

⁴⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 76.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 114.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 137.

laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalan data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, atau buku-buku seperti *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, *Fiqh Munakahat*, *Kamus Fiqh*, *Kompilasi Hukum Islam*, *UU Perlindungan anak Tahun 2014*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁴⁹

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁵⁰ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁴⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 110.

⁵⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹

Teknik yang digunakan wawancara berstruktur, di mana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁵²

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁵³ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

⁵²W.Gulo, *Metodologi Penelitian ...*, 119.

⁵³*Ibid.*, h. 123.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 231.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵⁵

Peranan penelitian dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeranserta sebagai pengamat). Peranan penelitian sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi bagaimana pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini, yang berada di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

⁵⁵ Burhan banguni, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : kencana, 2012), h. 118

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bnadung : PT remaja Rosdakarya), h.177

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁸ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke kasus-kasus yang bersifat khusus.

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan Bagaimana cara mendidik anak oleh janda pada masyarakat Kampung Kotagajah Timur.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 244.

⁵⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah

1. Sejarah Berdiri Kampung Kotagajah Timur

Asal mula kampung Kotagajah di dapatkan dari tiga kategori pembukaan yang dilakukan oleh para tetua desa, diman pembukaan desa tersebut antara lain pembukaan oleh warga, pembukaan oleh transmigrasi, dan pembukaan oleh yayasan pembuka tanah (YAPETA). Sedangkan asal mula nama Kotagajah didasarkan pada temuan kerangka gajah mati yang masih utuh. Dari sinilah Desa ini dinamakan Kotagajah sampai sekarang. Pada mulanya kampung Kotagajah merupakan wilayah bagian Kecamatan Punggur. Kemudian pada tahun 1994 Desa Kotagajah diresmikan sebagai kecamatan pembantu yang dimekarkan ada 6 (enam) Desa. Kotagajah menjadi kecamatan difinitif berdasarkan Perda no.10/2001 tentang pembentukan 13 Kecamatan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sejak tanggal 14 Agustus 2001 sampai sekarang.

2. Luas Wilayah dan Batas Desa

Kampung Kotagajah memiliki luas wilayah 659 Km² terdiri dari 9 dusun dan 24 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Rejo Asri.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Purwosari


- c. Sebalah Barat : Dengan Desa Kotagajah
- d. Sebelah Selatan : Dengan Desa Purworejo

Secara Geografis Kampung Kotagajah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 2700 M dari permukaan laut memiliki curah hujan 247.858.833 mm/th dengan rendah suhu udara rata-rata 36 derajat.

Jarak dari Kampung Kotagajah

- a. Kepusat Pemerintahan Kecamatan 3 Km.
- b. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten 17 Km.
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi 76 Km.
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara 27000 Km.

Peta Kampung Kotagajah Timur



3. Demografi

Penduduk Kampung Kotagajah Terdiri atas Berbagai suku bangsa (Heterogen), tidak hanya masyarakat berlaku bersuku Lampung tapi terdapat banyak suku lainnya seperti Jawa, Bali, Palembang, Sunda bahkan Tiong Hoa yang berdomisili di kampung Kotagajah. Menurut data sampai Oktober 2019 Jumlah penduduk yang ada di kampung Kotagajah yaitu sebanyak 2.948 jiwa yang terdiri dari 1.386 laki-laki dan 1.562 perempuan. Kemudian mengenai agama yang di anut oleh masyarakat Kampung Kotagajah yaitu Islam, Keristen, Budha, dan Hindu. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Kampung Kotagajah agama Islam menjadi agama yang banyak dianut.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kampung Kotagajah Timur

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0-06 tahun	375
2.	07-12 tahun	532
3.	13-18 tahun	968
4.	19 tahun keatas	1.073
	Jumlah	2.948

Sumber : Profil Kampung Kotagajah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di ketau bahwa untuk jumlah penduduk bila dilihat dari kelompok umur dapat dapat disimpulkan untuk

jumlah penduduk yang ada masing-masing kelompok umur tersebut paling banyak adalah pada kelompok umur 19 tahun keatas yaitu 1.073 jiwa.

Tabel 4.2

Jumlah Agama yang dianut Masyarakat Kampung Kotagajah Timur

No	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	2.203
2.	Kristen	437
3.	Hindu	211
4.	Budha	97
	Jumlah	2.948

Sumber : Profil Kampung Kotagajah

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa ada agama yang dianut oleh masyarakat Kampung kotagajah yaitu agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Kampung Kotagajah Masyarakat yang menganut agama Islam berjumlah 2.203 jiwa, agama Kristen 437 jiwa, agama Hindu 211, dan agama Budha 97 jiwa. Dengan demikian berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam menjadi agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Kampung Kotagajah.

4. Sosial Ekonomi

Hampir sebagian penduduk yang ada di Kampung Kotagajah memiliki mata pencarian diantaranya sebagai, PNS, Pedagang, Petani, dan Buruh yang secara rinci dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	PNS	97
2.	Pedagang	197
3.	Petani	486
4.	Buruh	124
	Jumlah	2.948

Sumber: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Kampung Kotagajah

Pada Tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di Kampung Kotagajah yang terbagi menurut jenis pekerjaannya, yaitu penduduk yang berkarja sebagai PNS yang sebanyak 97 orang dan untuk penduduk yang bekerja sebagai pedagang yaitu sebanyak 197 orang, untuk penduduk dengan bekerja sebagai petani sebanyak 486 orang, untuk penduduk dengan pekerjaan sebagai buruh sebanyak 124 orang dalam tabel diatas, maka terlihat jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerja paling banyak di dominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Kampung Koatagajah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Pendidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Sarjana	152
2.	Sarjana Muda	238
3.	SMU	962
4.	SLTP	428
5.	SD	535
6.	Tidak Sekolah	633
	Jumlah	2.948

Sumber : Profil Kampung Kotagajah Tahun 2019

Tabel diatas menerangkan bahwa jumlah penduduk Kampung Kotagajah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sarjana berjumlah 152 orang, Sarjana Muda 238 orang, SMU berjumlah 962 orang, SLTP berjumlah 428 orang, SD berjumlah 535 orang, Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di Kampung Kotagajah didominasi oleh pendidikan SMU.

6. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Kampung Kotagajah Paling banyak menganut agama Islam, dan sisanya non-Islam. Akan tetapi masih ada masyarakat Kampung Kotagajah yang belum tahu benar tentang Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan paling menonjol disini adalah pada pelaksanaan pernikahan

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Pemenuhan Hak Anak Yang Terjadi di Kampung Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Kampung Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah

Sebuah pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa pernikahan yang di lakukan pada usia dini yang mengakibatkan sebuah perceraian.

Menurut Ibu RN orangtau dari *RI* penyebab yang melatarbelakangi perceraian anaknya *karena sering terjadi perselisihan di antara dua belah pihak yang di sebabkan perbedaan pendapat, selain itu kurang bertanggung jawab nya suami dalam memenuhi kebutuhan istri. Sebenarnya saya selaku orang tua sudah memberikan saran wejangan kepada mereka tetapi di lain waktu masih terulang dengan masalah yang sama. dan untuk pengasuhan anak kami bertemu dengan kedua keluarga*

*sepakat dalam pengasuhan anak di serahkan kepada ibunya karena anak masih kecil dan sangat membutuhkan seorang ibu*⁵⁹

Menurut ibu TM Orangtua dari RA penyebab rumah tangga yang di alami oleh anaknya sehingga terjadinya perceraian yaitu *didalam rumahtangga R sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sampai terjadinya cekcok mulut, suaminya tempramental sering marah-marah yang tidak jelas apa penyebabnya, dan sering pulang malam. Saya sebagai orangtua sudah sering memberi masukan kepada anak saya untuk bersabar dan bertahan, tapi anak saya sudah tidak kuat lagi sehingga memutuskan untuk terjadi perceraian. Untuk pengasuhan anak saya meminta kepada keluarga laki-laki anak dalam pengasuhan ibunya di karenakan masih sangat membutuhkan ibu.*⁶⁰ Kemudian peneliti melakukan observasi dengan tetangga sekitar dan keterangan yang di sampaikan oleh ibu YN sangat berbeda dengan keterangan yang di sampaikan dengan ibu TM. menurut pemaparan ibu YN selaku tetangga bahwasanya yang saya ketahui penyebab terjadinya perceraian yang di alami RN anak dari ibu TM, sering terjadi perselisihan, sifat kurang kedewasaannya yang sering muncul dan banyak menuntut kepada suaminya. Sebenarnya suami dari ratna merupakan laki-laki yang bertanggung jawab kenapa saya bilang begitu karena saya mengetahui sendiri dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istrinya hingga

⁵⁹ Wawancara kepada Ibu RN orangtua Ibu RI, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (10 Desember 2019)

⁶⁰ Wawancara kepada Ibu TM orangtua Ibu RA Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (11 Desember 2019)

pulang malem tapi yang tidak bisa nerima itu adalah istrinya yang terlalu banyak menuntut, sehingga suaminya tidak sanggup lagi memutuskan untuk bercerai.⁶¹

Manurut ibu WT orangtua dari SI penyebab terjadinya perceraian yang dialami oleh anaknya adalah *sering terjadi perselisihan, suaminya pemabuk, pulang malam, dan kurang bertanggung jawab terhadap istrinya. Saya sebagai orangtua sudah sering memberikan saran kepada anak saya untuk menyampaikan baik-baik kepada suaminya untuk berubah karena sekarang bukan anak-anak muda yang suka main kesana kesini mencari kesenangan dan mengurangi kebiasaannya karena sekarang sudah memiliki tanggung jawab yang harus di penuhi. Mungkin karena sudah wataknya seperti itu setiap anak saya menyampaikan hal-hal yang baik pasti dia tidak terima dan selalu mengedepankan kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan keluarga kecilnya. Kemudian puncaknya pada saat pulang kerumah dalam keadaan mabuk anak saya menegur suaminya dan disitu terjadi cekcok di antara keduanya dan suaminya pergi sambil menjatuhkan talak setelah itu tidak kembali lagi dan tidak ada kabar dan untuk pengasuhan anak dari pihak laki-laki atau suami memasrahkan kepada kami untuk mengasuhnya.⁶²*

⁶¹ Wawancara kepada Ibu YN tetangga Ibu RA Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (12 Desember 2019)

⁶² Wawancara kepada ibu WT orangtua Ibu SI, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (12 Desember 2019)

2. Pemenuhan Hak Anak Yang Terjadi di Kampung Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh kedua orang tuanya. Ada beberapa macam motif yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam *hadhânah* pasca perceraian yang berujung pada penelantaran anak. Salah satunya adalah himpitan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, masalah pribadi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap para narasumber bagaimana pemenuhan dalam mengasuh anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah.

Menurut Ibu Ri yang menikah pada umur 15 Tahun dan membina rumah tangga kurang lebih selama 1 tahun, yang kemudian diakhiri dengan perceraian dalam rumah tangganya. Menurut dari penuturan ibu RI penyebab terjadinya perceraian dalah rumah tangganya di karenakan suaminya kurang bertanggung jawabnya, sering terjadi perbedaan pendapat. kemudian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak saya masih bergantung kepada kedua orangtunya di karenakan saya yang hanya lulu SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan dan mantan suami yang tidak ada kabar tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan anaknya, sehingga saya lebih berfokus untuk mengasuh anak dan kebutuhan saya dan anak di tanggung orangtua.⁶³ Peneliti melakukan observasi kepada tetangga dan orang terdekat, dalam mengasuh ibu RI sangat baik meskipun masih

⁶³ Wawancara kepada Ibu RA, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (10 Desember 2019)

tergolong muda tapi dalam mengasuh sangat baik. Sering berinteraksi dengan tetangga sekitar tanpa canggung meskipun sekarang lebih pendiam sebelum terjadinya pernikahan⁶⁴

Menurut ibu RA menikah Pada umur 15 tahun, membina rumah tangga kurang dari 1 tahun dan sudah di karuniai satu orang anak, kemudian di akhiri dengan perceraian yang disebabkan kurang harmonis, sering terjadinya perbedaan pendapat dan berujung dengan pertengkaran. kemudian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak saya masih menggantungkan kepada kedua orang tua.⁶⁵ Kemudian peneliti melakukan observasi kepada tetangga sekitar menurut pendapat ibu YN selaku tetangga dari RA dalam pemenuhan hak asuh anak kurang bertanggung jawab karena sering meninggalkan anak dan bermain dengan teman seumurannya, anaknya lebih sering di asuh dengan dengan orang tua ibu ratna, bahkan untuk pemenuhan ASI digantikan dengan susu formula.⁶⁶

Menurut ibu SI yang menikah pada pada umur 15 tahun, membina rumah tangga kurang dari 2 tahun dan sudah di karuniai satu orang anak, kemudian pernikahannya di akhiri dengan perceraian yang di akibatkan, kurang bertanggung jawab suami, himpitan ekonomi dan sering melakukan kekerasan fisik. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak, masih ikut orang tua, kesulitan dalam mendidik anak karena saya

⁶⁴ Obesefasi kepada tetangga ibu RA, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (11 Desember 2019)

⁶⁵ Wawancara Kepada Ibu RA, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (11 Desember 2019)

⁶⁶ Wawancara kepada ibu YN tetangga Ibu RA, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (12 Desember 2019)

sudah bercerai dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, sehingga saya harus mengasuh dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan walupun masih kurang. Sehingga saya kurang bisa membagi waktu kepada anak, banyak waktu yang di habiskan untuk bekerja, dan anak saya lebih banyak waktu dengan orang tua saya (ibu wt)⁶⁷. Kemudian peneliti melakukan observasi kepada tetangga sekitar, dalam pengasuhan anak lebih sering yang mengasuhnya yaitu orang tua dari ibu SI, jadi kedekatan atau ikatan batin si anak lebih besar kepada orangtau dari ibu SI, bahkan untuh pemenuhhan ASI masih sering di gantikan dengan susu formula. Kemudian pernah melihat ibu SI mengasuh anaknya namun masih asik dengan HP nya sehingga tidak begitu fokus mengasuh anak.⁶⁸

C. Analisis Undang-Undang Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Pernikahan Dini Di Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab, Lampung Tengah

Jika berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dal am Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun.⁶⁹ sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara kepada Ibu SI, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (12 Desember 2019)

⁶⁸ Oservari kepada tetangga dan orang-orang terdekat, Masyarakat Kotagajah Timur pada tanggal (13 Desember 2019)

⁶⁹ Undang-undang No 35 Tahun 2014

⁷⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

Keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga di Indonesia seharusnya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemenuhan Hak asasi Manusia termasuk pemenuhan hak-hak anak yang digaransi dalam Pasal 28A-J Amandemen ke II UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yang secara substansi telah memasukan instrument HAM International (UDHR 1948 dan UIDHR 1981). Instrumen-instrumen HAM Internasional diratifikasi kedalam peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM; UU No. 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan Keputusan Presiden RI No. 40 tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.

Sebagaimana teori yang ada bahwa yang dinamakan hak anak dapat terpenuhi jika, terpenuhinya hak hidup setiap orang pasti sudah menikmati hak hidup kecuali mereka yang sudah meninggal dunia, yaitu meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat pendidikan dalam keluarga dan hak pengasuhan yang mana dikuatkan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri yakni dalam pasal 14 dan 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, hak memperoleh nafkah dalam keluarga disebutkan dalam pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 105 Ayat (b).

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memeberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat

Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.

Pada saat orang tua bekerja anak juga sering menjadi terlantar, bahkan anak tidak mendapatkan pengasuhan, dan kasih sayang. Jadi prinsip utama dalam mengasuh anak adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan hak anak berbeda-beda yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengesampingkan hak yang lainnya dan tidak memberikan hak yang seharusnya anak dapat. Pemenuhan hak anak tidak saja dilihat sebatas materi belaka, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, seperti halnya yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya ada dua narasumber yaitu ibu RI, Ibu RA dan Ibu SI yang pengasuhan anak dilakukan oleh kedua orang tuanya sehingga si anak kurang mendapatkan kasih sayang hal ini disebabkan karena Ibu RA yang masih senang bermain dengan teman-temannya dan Ibu SI yang sibuk bekerja sehingga hak anak yang seharusnya di dapat tidak terpenuhi.

Dari observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi diatas, sudah jelas bahwa persoalan hadhânah akibat pernikahan dini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan berdampak pada perceraian orang tua, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban, seperti penelantaran anak dikarenakan tidak

terpenuhinya hak anak dan diharmonisasi kedua orangtua dalam mendidik dan memelihara anak.

Sudah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hadhânah pada pasal 105 dan pasal 106 menyatakan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum Mumayyiz atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang mendesak jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi.
2. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁷¹

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang belum Mumayyiz hak hadhânah kepada ibu dan pembiayaan atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, tentang hadlanah pasal 106-106

Sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak hadhânah bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang seperti halnya yang terjadi di Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab, Lampung Tengah.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Dalam realitanya anak pasca perceraian yang sering di tinggalkan oleh ibunya untuk bekerja dan bermain dengan teman-temannya sehingga dikatakan melalaikan tanggung jawab dalam hal mendidik dan memelihara anak. Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian yang seharusnya menjadi tanggung jawab ibu akan tetapi dengan perginya ibu bekerja dan bermain dengan temannya menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik ataupun mengasuh tidak terpenuhi.

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah kebutuhan, seperti yang para narasumber diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi. Jika pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua yang bisa memnuhi kebutuhan anak, orang lainpun bisa memenuhi

kebutuhan anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spriritual, dan sosial. Dari sini dapat diketahui bahwa, hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi pemenuhan dari segi psikis juga di butuhkan.

Terlalaikannya hak anak dari segi psikis sangat memungkinkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, mereka saling mengurus kehidupan masing-masing dan lupa akan keawajiban terhadap anak, lagi-lagi anak menjadi korban dan berujung pada penelantaran anak. Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Kotagajah Timur berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam Islam, seharusnya seorang ibu memberikan kasih sayang yang di tunjukkan dengan perbuatan namun dengan realitanya, ibu meninggalkan anaknya untuk pergi dengan teman-temannya dan pergi bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan dirinya lalu menitipkan anaknya kepada kedua orangtuanya. Hal ini tentu akan berdampak pada psikologi anak karena anak korban dari perceraian hanya memiliki orangtua tunggal yaitu ibu akan tetapi yang terjadi di lapangan ibu tidak melakukan perannya dengan baik sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa implementasi hak anak mendapatkan kasih sayang menurut hak anak dalam islam masih dikatakan jauh dari yang diharapkan.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Melindung hak anak sama dengan mengupayakan pemenuhan hak terhadap anak, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam wawancara diatas, ada beberapa cara dalam upaya pemenuhan hak anak di masyarakat yakni salah satunya dengan:

1. Penggantian peran orang tua kepada pengasuh anak
2. Pemenuhan biaya kehidupan
3. Kenyamanan tempat tinggal, dll

Penggantian peran posisi orang tua disini hanya sebatas untuk pemenuhan posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada

beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan hanya bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli seorang orang tua terhadap masalah Hadhânah memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengabaikan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Jalinan kerja sama antara ayah dan ibu hanya akan bisa diwujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam ini tentang hak hadhânah bagi anak, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat sangat berbeda, bahkan sangat berbeda dengan apa yang telah dimandatkan oleh undang-undang. wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun putusan hakim di pengadilan. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan.

Pasalnya pengasuhan anak dalam hadhanah pasca perceraian menjadi tidak mungkin pemeliharaan anak dalam hal mendidik ataupun mengasuhbisa terpenuhi, dikarenakan si Ibu yang masih dibawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengasuh dan mendidik anak malah diserahkan kepada orang tuanya.

Begitu juga dengan ayah, yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa observasi peneliti diatas sangat berbeda dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarenakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan dan mau tidak mau dalam hal financial ini dipenuhi oleh orang tua. Seharusnya dalam hal ini Ayah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang tercantum dalam KHI.

Pernyataan dalam KHI ini juga dikuatkan dalam hukum positif di Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini sangat jelas apa yang dimandatkan dalam KHI dan UU Perkawinan disini adalah memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua untuk memenuhinya. Dengan kata lain antara Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada petentangan mengenai hak anak, keduanya saling menguatkan.

Sinkronisasi kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan merawat seorang anak agar tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan. Akan tetapi jika tidak ada hubungan baik antara kedua orang tua dapat dipastikan

hak yang seharusnya anak dapatkan sangat sulit untuk didapatkan. Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai keduanya sudah putus segala hubungan, perceraian yang dilakukan dilandasi rasa dendam dan kemarahan, tidak dipungkiri penguasaan anak sangat dibatasi oleh sepihak saja. Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja memalaikan hak anak dan menelantarkan anak dengan begitu saja tanpa memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak adanya I'tikad baik kedua orang tua terhadap anak, anak menjadi korban dalam perceraian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dan menganalisis hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan landasan teori-teori dan undang-undang yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak asuh anak yang terjadi perceraian akibat pernikahan dini di Kampung Kotagajah Timur, belum terpenuhi menurut Hukum Positif, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pemenuhan hak asuh anak belum terpenuhi, karena Realitanya dalam masyarakat kotagajah timur beberapa keluarga pasca perceraian akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan amanat. Meskipun sudah tercantum bahwa ibulah yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan, dikarenakan ibu yang masih di bawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengasuh dan memndidik anak masih diserahkan kepada orang tuanya. Meskipun ibu ada yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan namun dalam hal yang lain seperti mengasuh dan kasihsayang ibu kepada anak terabaikan dan menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Anak merupakan tanggung jawab orangtua dan memiliki hak yang harus di penuhi selaku orangtua, dalam pemenuhan hak asuh anak sebaiknya orangtua memperhatikan lagi apa saja yang dibutuhkan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan anak tidak hanya dari segi finansial namun anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orangtua, kedekatan emosional dan lain-lain.
2. Dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan menididik anak-anaknya hingga dewasa meskipun telah terjadi perceraian di antara kedua orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*
- Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih bahasa: Haris fadly dan Ahmad Khotib, Era Media, cet.1, Solo, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Abdullah Nashin Ulwan, Penerjemah Jamaludin Miti LC “*Pendidikan Anak Dalam Islam*”, (Jakarta : Pusaka Amani, 1995).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ahmad Munif, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum papa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009)
- Burhan banguni, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : kencana, 2012)
- Deni Maryani, ” Upaya Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Anak Usia Dini Di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”, di unduh pada 18 November 2019.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Cv. Toha Putra, 1971)
- Depatemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (PT Syamil Cipta Media : Bandung, 2005).
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I* (STAIN PRESS METRO, 2014)
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2010).
- HR. Abu Daud, *Kitab At-Thalaq, Bab Man Ahaqqu Bihwaladd*, No.1938, Software Maktabah Syamilah Edisi II.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB XIV Pemeliharaan Anak.

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT remaja Rosdakarya)
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010)
- Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,2004)
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (solo: PT Pustaka Arafa, 2004).
- Munfiatun Nairoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak yang Dilalaikan Akibat Perceraian study Kasus di Kota Metr*” Sekripsi Tahun 2010.
- Nurhayati HL “*Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus di Desa Muara Gading Kecamatan Labuhan Maringgai*” Sekripsi Tahun 2003.
- Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012)
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung : PT Alma’arif, 1980)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013).
- Srinahyanti, “*Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini*” Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 16, Nomor/32, Desember 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*,(Yogyakarta: Idea Pres,2015)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Tentang Kedudukan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua dan Keluarga.
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadis SHAHIH BUKHARI jilid I, II, III, & IV*, (Kuala Lumpur: KLANG BOOK CENTER, 2009), Jilid IV.

Zuhairi, et.al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)

**PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN
AKIBAT PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan Di Bawah Umur
- B. Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal

- C. Konsep Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
- D. Hak-Hak Anak Dalam Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab, Lampung Tengah
- B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Pemenuhan Hak Anak Yang Terjadi Di Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah
- C. Analisis Undang-Undang Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Pernikahan Dini Di Desa Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab, Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)
- B. Metode Pengumpulan data : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

1. Wawancara

- a. Wawancara terhadap pihak wali yang melakukan perceraian
 - 1) Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan di bawah umur?
 - 2) Pada umur berapa anak anda menikah?
 - 3) Apa alasan anak anda dinikahkan?
 - 4) Bagaimana keharmonisan rumah tangganya?
 - 5) Apa penyebab terjadinya perceraian?
 - 6) Bagaimana pemenuhan hak anak yang di lakukan oleh anak anda?
- b. Wawancara kepada pihak yang melakukan perceraian
 - 1) Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan di bawah umur?
 - 2) Pada umur berapa anda dan pasangan anda menikah?
 - 3) Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda menikah di bawah umur?
 - 4) Berapa lama anda dan pasangan menjalin rumah tangga?
 - 5) Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian?

6) Bagaimana anda memenuhi hak asuh anak dengan kesendirian tanpa adanya seorang suami?

7) Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat mendidik anak?

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

3. Dokumentasi

a. Sejarah Singkat Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

b. Kondisi Wilayah Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, 01 November 2019
Mahasiswa Ybs,



Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM. 1502030013

Mengetahui

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II




Nety Hermawati, SH, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 28 Oktober 2019
Mahasiswa Ybs



Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM 1502030013

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Nizaruddin, S. Ag. MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



Nety Hermawati, SH. MA. MH.
NIP. 19740904 200003 2 002



Scanned with
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1188/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SYAIFUL ANWAR AL-MANSYURI
NPM : 1502030013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 030/ /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH.
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SYAIFUL ANWAR AL-MANSYURI
NPM : 1502030013
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : MENDIDIK ANAK OLEH JANDA DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDY KASUS D DESA KOTAGAJAH TIMUR, KECAMATAN KOTAGAJAH, LAMPUNG TANGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



M. Saiful Fatarib, Ph.D.
19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1635/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KOTAGAJAH
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1634/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **SYAIFUL ANWAR AL-MANSYURI**
NPM : 1502030013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KOTAGAJAH TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA KOTAGAJAH TIMUR KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2019
Wakil Dekan,

Siti Zuhriha S. Ag, MH
ID: 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1634/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SYAIFUL ANWAR AL-MANSYURI
NPM : 1502030013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KOTAGAJAH TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA KOTAGAJAH TIMUR KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terina kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH TIMUR

Alamat :Jalan SMU Wiratama No. 01 KotagajahTimurKotagajah Lampung Tengah 34153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/24/Kc.a.VIII.18.07/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KampungKotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri

NPM : 1502030013

Semester : IX (Sembilan)

Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah mengadakan research di Desa Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah dari tanggal 10 - 13 Desember 2019 dengan judul skripsi "**Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Kotagajah Timur, 12 Desember 2019

An. Kepala Kampung Kotagajah Timur

Sekretaris Kampung



SALTO SUTRISNO ARI W



Scanned with
CamScanner

DOKUMENTASI WAWANCARA



Sumber : Wawancara dengan Ibu Soimah tetangga ibu SI masyarakat Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah



Sumber : Wawancara dengan Ibu Yuni tetangga Ibu RA masyarakat Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah



Sumber : Struktur Organisasi BPK kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah

DOKUMENTASI SIDANG MUNAQOSAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: lainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	30 / 2019 10		Acc outline	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0720) 47290; Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			Metode yang digunakan sesuai dengan hasil seminar yg lalu. Tidak perlu banyak definisi melainkan langsung pada metode apa yang digunakan dst	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0720) 47290; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Teori di BAB II berikan pemahaman peneliti thd teori yg disampaikan tsb slg makin memperjelas apa yang dimaksud dy teori tsb.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0720) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 01/11/2019		Ace lengkap ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II,

[Signature]

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis 31/10/2019		Perbaiki kembali penulisanmu. Sesuaiakan dg buku pedoman Latar Belakang masalah dibuat seperti piramida terbaca sng alur cerita mgd tidak terbatah batah.	 

Dosen Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	16 / 2019 / 12		Pertanyaan penelitian harus terjawab & kesimpulan. Saran yg melihat dari kesimpulan yg ada. Perbaiki ↓	

Dosen Pembimbing II,

Ncty Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	17/12 2019		Ace BAB 10 dan 11	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II,

[Signature]

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			<ul style="list-style-type: none">- Penelitian Relevan diperbaiki harus jelas apa beda dan kemana nya.- kata kesimpulan diperbaiki- Bahasan cara pengisian terdapat langsung dan tidak langsung	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0720) 47290; Website: www.metroiniv.ac.id; Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Sub B bab II di tambah teori- Bab II secara keseluruhan di tambah teori	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47280; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	30/2019 /10		Perbaiki outline email catata	
	31/2019 /10		Ace outline	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Setiap Keisipan harus di sebab kan sumbernya sama kelas.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Bab 1 s/d III	K-

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NPM : 1502030013

Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	27/12/2019		<ul style="list-style-type: none">- Analisis- diperbaiki- kembali- lihat landasan- teori- Kesimpulan- di persingkat- pada bagian- dan harus- menjawab- pertanyaan dan- tujuan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM. 1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti diskusi awal sampai Akhkir- Daftar Pustaka diperbaiki- Kata pengantar diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM.1502030013



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anwar Al Mansyuri Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030013 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/2020 /1		Account Musa... <i>(Handwritten signature)</i>	<i>(Handwritten signature)</i>

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Syaiful Anwar Al Mansyuri
NPM. 1502030013



Scanned with
CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Syaiful Anwar Al Mansyuri. Lahir di Kotagajah pada tanggal 16 Januari 1998, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Muhammad Khusaini dan Ibu Sri Lestari. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 02 Kotagajah pada tahun 2009, MTs Ma'arif 02 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2012, MA Ma'arif 09 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif dalam organisasi Pramuka IAIN Metro sebagai anggota pada tahun 2017. Peneliti juga pernah menjabat sebagai bendahara umum Pramuka IAIN Metro pada tahun pengurusan 2019.